



ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KERIPIK TEMPE LIZAWATI RANAI NATUNA DITINJAU DARI AKAD ISTISHNA'

Muhammad Barliansyah¹, Kartubi², Said.M.Rahimin³

Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna

Email: muhammadbarliansyah@gmail.com, kartubi1973@gmail.com, saidrahiminatuna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli Keripik Tempe Lizawati Ranai Natuna dalam perspektif akad Istishna'. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pemilik usaha dan lima pembeli yang pernah melakukan pemesanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui sistem pesanan, baik melalui WhatsApp, telepon, maupun komunikasi langsung. Unsur pihak yang berakad, objek pesanan, harga, pembayaran, produksi, dan penyerahan barang telah disepakati secara jelas. Keripik tempe umumnya dibuat setelah pesanan masuk dan diserahkan sesuai kebutuhan konsumen. Secara substansi, praktik tersebut sesuai dengan karakter akad Istishna', meskipun pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap istilah akad masih terbatas serta pencatatan pesanan perlu diperkuat.

Kata kunci: Jual Beli, Keripik Tempe, Akad Istishna'

Abstract

This study analyzes the buying and selling practice of Lizawati Tempe Chips in Ranai Natuna from the perspective of the Istishna' contract. It employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of the business owner and five consumers who had placed orders. The findings indicate that transactions are conducted through an order-based system using WhatsApp, phone calls, or direct communication. The contracting parties, ordered goods, price, payment mechanism, production process, and delivery are clearly agreed upon. The tempe chips are generally produced after orders are received and delivered according to consumer needs. Substantively, this practice is in line with the characteristics of the Istishna' contract, although the parties' theoretical understanding of the contract remains limited and transaction records need to be strengthened.

Keywords: Buying and Selling, Tempe chip, Istishna' contract



A. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pangan olahan memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. Selain menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di masyarakat, UMKM pangan juga menyediakan produk konsumsi yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Natuna, salah satu usaha pangan olahan yang berkembang adalah Keripik Tempe Lizawati. Usaha ini memproduksi keripik tempe sebagai makanan ringan dan melayani konsumen lokal maupun konsumen dari luar daerah.

Dalam kegiatan pemasarannya, Keripik Tempe Lizawati pernah menggunakan pola titip jual dan sistem pesanan. Pola titip jual memang dapat memperluas jangkauan pemasaran, tetapi bagi produk pangan yang memiliki daya simpan terbatas, pola tersebut berpotensi menimbulkan risiko produk tersisa, rusak, atau menurun kualitasnya. Karena itu, sistem pesanan menjadi pilihan yang lebih relevan, sebab produksi dilakukan setelah ada permintaan yang lebih pasti

dari konsumen. Sistem seperti ini membantu pelaku usaha menyesuaikan jumlah produksi, menghemat bahan baku, dan menjaga kualitas produk hingga sampai kepada pembeli.

Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas bisnis tidak hanya diukur dari kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai kejujuran, keterbukaan, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Pemasaran syariah memandang proses pertukaran sebagai bagian dari muamalah yang harus bebas dari penipuan, ketidakjelasan berlebihan, dan kerugian sepihak. Perkembangan strategi pemasaran, termasuk penggunaan media digital dan sistem pemesanan, dapat dibenarkan selama tetap berada dalam koridor nilai syariah (Imani, 2023).

Sistem penjualan berbasis pesanan memiliki hubungan konseptual dengan akad Istishna'. Akad Istishna' adalah akad pemesanan pembuatan barang antara pemesan (mustashni') dan pembuat atau produsen (shani') dengan spesifikasi tertentu yang disepakati bersama (Ascarya, 2021). Dalam akad



ini, barang belum tersedia secara sempurna saat akad dilakukan, tetapi dibuat setelah adanya kesepakatan mengenai jenis barang, jumlah, kualitas, harga, mekanisme pembayaran, dan waktu penyerahan. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa kejelasan objek, harga, pembayaran, dan penyerahan menjadi unsur penting agar akad Istishna' terhindar dari gharar dan dapat memberikan perlindungan kepada para pihak (DSN-MUI, 2000). Data usaha menunjukkan adanya perubahan pola penjualan Keripik Tempe Lizawati. Pada tahun 2023, penjualan melalui sistem titip jual mencapai 155 kg dengan pendapatan Rp12.400.000. Pada tahun 2024, penjualan titip jual meningkat menjadi 180 kg dengan pendapatan Rp18.000.000. Namun, pada tahun 2025 usaha ini beralih sepenuhnya ke sistem pesanan dan mencatat penjualan 250 kg dengan pendapatan Rp31.250.000. Peralihan ini menunjukkan bahwa sistem pesanan memberi kepastian produksi dan penjualan yang lebih baik, sekaligus menekan risiko produk tidak terjual.

Fokus penelitian ini diarahkan pada praktik jual beli Keripik Tempe Lizawati Ranai Natuna dalam perspektif akad Istishna'. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana mekanisme pemesanan, produksi, pembayaran, dan penyerahan barang dalam praktik jual beli tersebut, serta sejauh mana praktiknya memenuhi unsur dan prinsip akad Istishna'. Berdasarkan fokus tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik jual beli Keripik Tempe Lizawati Ranai Natuna ditinjau dari akad Istishna'. Penelitian ini penting karena dapat memperlihatkan bagaimana akad muamalah diterapkan dalam praktik UMKM pangan olahan secara nyata, sekaligus memberikan masukan bagi pelaku usaha agar sistem pesanan yang dijalankan semakin tertib, adil, dan sesuai syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berusaha memahami praktik jual beli berbasis pesanan secara mendalam, kontekstual, dan berdasarkan



pengalaman langsung pihak yang terlibat (Creswell & Poth, 2021).

Jenis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mekanisme transaksi, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta kesesuaiannya dengan indikator akad Istishna' (Sugiyono, 2020).

Penelitian dilakukan pada Usaha Keripik Tempe Lizawati Ranai Natuna. Subjek penelitian terdiri dari pemilik usaha sebagai produsen dan konsumen yang pernah melakukan pemesanan. Informan dipilih secara purposive karena mereka dianggap mengetahui dan mengalami langsung praktik transaksi yang diteliti. Informan utama adalah pemilik usaha Keripik Tempe Lizawati, sedangkan informan pendukung adalah lima pembeli yang pernah memesan keripik tempe.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap praktik pemesanan dan produksi, wawancara dengan pemilik usaha serta konsumen, dan dokumentasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen usaha, catatan penjualan, bukti komunikasi pemesanan, legalitas usaha,

sertifikat halal, Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, serta literatur yang relevan dengan akad Istishna' dan sistem penjualan berbasis pesanan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat proses penerimaan pesanan, produksi berdasarkan pesanan, dan penyerahan barang. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan penilaian informan terhadap praktik jual beli. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data lapangan, terutama terkait identitas usaha, legalitas, sertifikat halal, dan bukti transaksi.

Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2020). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan indikator akad Istishna'. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik berdasarkan aspek pihak yang berakad, objek pesanan, harga, pembayaran, produksi, penyerahan, komplain, keadilan transaksi, dampak sistem pesanan, dan



pemahaman terhadap akad. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI tentang jual beli Istishna’.

C. HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik jual beli Keripik Tempe Lizawati dengan akad Istishna’. Akad Istishna’ menuntut adanya kejelasan pihak, objek pesanan, harga, cara pembayaran, proses produksi, penyerahan, dan penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian barang. Indikator tersebut menjadi dasar untuk melihat apakah sistem pesanan yang dijalankan hanya bersifat kebiasaan usaha atau telah memiliki substansi akad syariah.

1. Kejelasan Pihak Yang Berakad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang berakad telah dapat dikenali secara jelas. Konsumen berkedudukan sebagai pemesan atau mustashni’, sedangkan Lizawati berkedudukan sebagai pembuat sekaligus penjual atau shani’. Kejelasan peran ini penting karena menentukan hak dan kewajiban

masing-masing pihak. Konsumen berhak menerima keripik tempe sesuai pesanan, sedangkan produsen berkewajiban membuat atau menyiapkan produk sesuai kesepakatan.

Dalam fiqh muamalah, kejelasan pihak dalam akad berkaitan dengan prinsip kerelaan dan tanggung jawab. QS. An-Nisa’ ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harus berlangsung atas dasar suka sama suka dan tidak boleh dilakukan dengan cara batil. Dengan demikian, transaksi Keripik Tempe Lizawati telah memenuhi unsur awal akad karena pihak penjual dan pembeli sama-sama jelas, saling mengetahui posisi masing-masing, dan melakukan transaksi secara sukarela.

2. Proses Pemesanan Dan Kesepakatan Awal

Pemesanan Keripik Tempe Lizawati dilakukan melalui WhatsApp, telepon, atau komunikasi langsung. Cara ini menunjukkan bahwa transaksi diawali oleh permintaan konsumen sebelum



barang disiapkan atau diserahkan. Dalam akad Istishna', permintaan dari pemesan merupakan dasar lahirnya kewajiban produsen untuk membuat barang sesuai kebutuhan konsumen (Ascarya, 2021).

Kesepakatan awal tidak selalu dituangkan dalam kontrak tertulis formal. Namun, kesepakatan melalui pesan WhatsApp, telepon, atau lisan dapat dipahami sebagai bentuk ijab dan qabul selama kedua pihak memahami isi transaksi dan tidak ada paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip akad dalam Islam bahwa kesepakatan yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariah harus dipenuhi. Meski demikian, untuk pesanan dalam jumlah besar, bukti pemesanan tertulis tetap perlu diperkuat agar transaksi lebih tertib dan mudah dibuktikan.

3. Kejelasan Objek Pesanan

Objek pesanan dalam transaksi ini berupa keripik tempe dengan jumlah, harga, kemasan, varian rasa, kualitas, dan waktu kesiapan yang dikomunikasikan sejak awal. Temuan

lapangan memperlihatkan bahwa konsumen menyampaikan kebutuhan pesanan, sedangkan produsen memberikan kepastian mengenai ketersediaan dan proses penyiapan barang. Kejelasan objek ini menjadi syarat penting karena dalam akad Istishna' barang belum tersedia secara sempurna saat akad dilakukan (Huda, 2021).

Dalam perspektif syariah, objek yang tidak jelas dapat menimbulkan gharar. Oleh karena itu, kejelasan jumlah, kemasan, dan kualitas produk menjadi unsur yang harus dijaga. Pada praktik Keripik Tempe Lizawati, unsur gharar relatif dapat dihindari karena barang yang dipesan telah diketahui jenisnya, jumlahnya, harganya, serta cara penyerahannya. Akan tetapi, untuk pengiriman luar daerah atau pesanan besar, rincian kualitas, varian rasa, ukuran kemasan, dan jumlah sebaiknya dicatat lebih tegas.



4. Kejelasan harga dan mekanisme pembayaran

Harga keripik tempe telah diberitahukan kepada konsumen sejak awal pemesanan. Konsumen mengetahui harga berdasarkan ukuran pesanan, seperti seperempat kilogram atau setengah kilogram. Hal ini menunjukkan adanya transparansi nilai transaksi. Dalam akad Istishna', harga harus disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan perselisihan setelah barang selesai diproduksi atau diserahkan (DSN-MUI, 2000).

Mekanisme pembayaran umumnya dilakukan setelah barang diterima, baik secara tunai maupun transfer. Pembayaran di akhir tidak bertentangan dengan akad Istishna' karena pembayaran dalam akad ini bersifat fleksibel, dapat dilakukan di awal, bertahap, atau di akhir sesuai kesepakatan (Antonio, 2021). Yang terpenting adalah waktu dan cara pembayaran dipahami oleh kedua pihak. Namun, untuk pesanan besar, produsen dapat menerapkan uang muka atau catatan pesanan agar

mengurangi risiko pembatalan sepihak.

5. Produksi dan penyerahan barang

Produksi setelah pesanan masuk menjadi indikator paling kuat yang menunjukkan karakter akad Istishna'. Pemilik usaha menyatakan bahwa keripik tempe umumnya dibuat setelah ada pesanan, dan jumlah produksi disesuaikan dengan permintaan konsumen. Konsumen juga menilai produk yang diterima masih baru, renyah, dan sesuai kebutuhan. Pola ini menunjukkan bahwa sistem penjualan tidak semata-mata menjual stok siap pakai, tetapi memuat unsur pemesanan pembuatan barang.

Penyerahan barang dilakukan berdasarkan kesepakatan, baik diantar ke rumah, dikirim, maupun diambil langsung oleh pembeli. Dalam akad Istishna', penyerahan barang harus jelas agar tidak menimbulkan sengketa. Praktik Keripik Tempe Lizawati telah memperlihatkan kejelasan cara penyerahan, meskipun waktu penyerahan sebaiknya dicatat



lebih rinci untuk pesanan tertentu. Kejelasan penyerahan ini mencerminkan prinsip amanah karena produsen harus memenuhi janji sesuai permintaan konsumen.

6. Ketidaksesuaian barang, keadilan, dan perlindungan konsumen

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ditemukan komplain dari konsumen mengenai ketidaksesuaian pesanan. Konsumen menyatakan barang yang diterima sesuai, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun rasa. Temuan ini menunjukkan bahwa produsen berusaha memenuhi pesanan sesuai kesepakatan. Namun, dalam akad *Istishna'*, mekanisme penyelesaian tetap perlu tersedia apabila barang tidak sesuai spesifikasi, misalnya penggantian produk, perbaikan, penyesuaian harga, atau pengembalian dana.

Keadilan transaksi terlihat dari adanya keterbukaan mengenai jumlah, harga, pembayaran, produksi, dan penyerahan. Transaksi tidak menunjukkan unsur paksaan, penipuan, atau kerugian sepihak.

Prinsip ini sejalan dengan etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan larangan merugikan pihak lain (Fauzan, 2019; Ridwan & Khaidir, 2024). Dengan demikian, praktik jual beli Keripik Tempe Lizawati tidak hanya memenuhi unsur formal akad, tetapi juga menunjukkan nilai keadilan secara substansial.

7. Dampak sistem pesanan bagi pelaku usaha dan konsumen

Sistem pesanan memberi manfaat bagi produsen karena produksi dapat disesuaikan dengan jumlah permintaan. Hal ini membantu mengurangi risiko produk tersisa, menekan pemborosan bahan baku, dan menjaga efisiensi modal kerja. Bagi konsumen, sistem pesanan memberi keuntungan karena produk yang diterima lebih baru dan sesuai dengan kebutuhan. Temuan ini sejalan dengan karakter sistem pre-order yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi risiko kerugian akibat stok tidak



terserap pasar (Ridhoni & Anggraini, 2024).

Dari perspektif ekonomi syariah, dampak tersebut mencerminkan nilai kemaslahatan. Transaksi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi penjual, tetapi juga memberikan kepuasan kepada konsumen dan mengurangi pemborosan. QS. Al-Isra' ayat 26-27 mengingatkan larangan berbuat boros, sehingga produksi berdasarkan permintaan aktual dapat dipahami sebagai langkah yang lebih maslahat dalam mengelola usaha pangan olahan.

8. Pemahaman terhadap akad Istishna'

Sebagian besar informan belum memahami istilah akad Istishna' secara teoritis. Pemilik usaha dan konsumen lebih mengenal praktiknya sebagai sistem pesan terlebih dahulu, kemudian barang dibuat atau disiapkan. Meskipun demikian, ketidaktahuan terhadap istilah akad tidak serta-merta membuat transaksi tidak sesuai syariah. Kesesuaian akad dapat dilihat dari terpenuhinya unsur

pihak, objek, harga, pembayaran, produksi, dan penyerahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik jual beli Keripik Tempe Lizawati telah sesuai secara substansi dengan akad Istishna', tetapi masih perlu diperkuat melalui literasi akad muamalah. Pemahaman tentang akad akan membantu pelaku usaha menyadari bahwa transaksi pesanan bukan sekadar kebiasaan dagang, melainkan bagian dari muamalah yang memiliki aturan, nilai, dan tanggung jawab syariah.

9. Ringkasan Kesesuaian Praktik dengan Akad Istishna'

Tabel 1. Kesesuaian Praktik dengan Akad Istishna'

Indikator	Temuan Utama	Penilaian
Pihak berakad	Lizawati sebagai produsen/penjual dan konsumen sebagai pemesan.	Sesuai
Objek pesanan	Jumlah, harga, kemasan, varian, kualitas, dan waktu kesiapan dikomunikasikan sejak awal.	Sesuai
Harga	Harga diketahui konsumen sebelum pesanan diterima atau dibayar.	Sesuai
Pembayaran	Pembayaran dilakukan tunai atau transfer setelah barang diterima sesuai kebiasaan yang disepakati.	Sesuai
Produksi	Keripik tempe umumnya dibuat atau disiapkan setelah ada pesanan.	Sangat sesuai
Penyerahan	Barang diantar, dikirim, atau diambil langsung sesuai permintaan konsumen.	Sesuai
Komplain	Tidak ditemukan keluhan, tetapi mekanisme komplain perlu tertibkan.	Sesuai, perlu penguatan



D. Kesimpulan

Praktik jual beli Keripik Tempe Lizawati Ranai Natuna telah menggunakan sistem penjualan berbasis pesanan. Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp, telepon, atau komunikasi langsung. Setelah pesanan diterima, produsen menyiapkan keripik tempe sesuai jumlah, harga, kemasan, dan waktu penyerahan yang telah disepakati dengan konsumen.

Ditinjau dari akad Istishna', praktik tersebut telah memenuhi unsur penting akad, yaitu kejelasan pihak yang berakad, objek pesanan, kesepakatan awal, harga, pembayaran, produksi, dan penyerahan barang. Keripik tempe umumnya dibuat setelah ada pesanan, sehingga praktik ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan karakter akad Istishna'.

Secara substansi, praktik jual beli tersebut mencerminkan nilai kejelasan, kejujuran, keterbukaan, keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam. Namun, masih terdapat kelemahan berupa terbatasnya pemahaman teoritis pelaku usaha dan konsumen terhadap istilah akad Istishna'

serta pencatatan transaksi yang masih sederhana. Oleh karena itu, praktik yang sudah berjalan baik perlu diperkuat dengan pencatatan pesanan, literasi akad, dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian barang.

Pemilik usaha Keripik Tempe Lizawati disarankan mempertahankan sistem pesanan karena lebih efisien, mengurangi risiko produk tidak terjual, dan menjaga kualitas produk. Namun, pencatatan pesanan perlu dibuat lebih tertib, terutama untuk pesanan besar atau pengiriman luar daerah. Catatan sederhana dapat memuat nama pemesan, jumlah, varian, harga, cara pembayaran, dan waktu penyerahan.

Konsumen disarankan menyampaikan pesanan secara jelas dan menyimpan bukti komunikasi, terutama jika pemesanan dilakukan melalui WhatsApp. Bagi pelaku UMKM sejenis, sistem pesanan dapat dijadikan alternatif pengelolaan produksi, tetapi tetap harus memperhatikan kejelasan akad, spesifikasi barang, pembayaran, penyerahan, dan mekanisme komplain. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek pada beberapa UMKM agar



diperoleh perbandingan praktik akad Istishna' pada berbagai jenis usaha pangan olahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, F., & Syakarna, R. (2022). Strategi pemasaran digital UMKM dalam perspektif syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 45–58.
- Antonio, M. S. (2021). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). Akad dan produk bank syariah. RajaGrafindo Persada.
- Asnawi, N., & Fanani, M. (2017). Pemasaran syariah: Teori, filosofi dan praktik. Rajawali Pers.
- Az-Zahra, R., dkk. (2021). Optimalisasi pemasaran digital pada UMKM di era pandemi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(3), 210–221.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Deary, R., dkk. (2023). Implementasi akad istishna' terhadap transaksi jual beli online melalui aplikasi Tokopedia. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 6(2), 89–102.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Fadilla, N. (2024). Analisis penggunaan akad istishna pada sistem pre-order: Studi kasus pedagang online shop di Pangkalan Brandan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 33–47.
- Fauzan. (2019). Etika bisnis dalam Islam. Pustaka Ilmu.
- Huda, N. (2021). Fiqh muamalah kontemporer. Kencana.
- Imani, R. (Ed.). (2023). Pemasaran syariah kontemporer. Kencana.
- Karim, A. A. (2020). Ekonomi mikro Islami. RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Pekerti, R., dkk. (2021). Implementasi akad istishna (PSAK Syariah 104) dalam transaksi jual beli online. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 145–159.
- Ridhoni, A., & Anggraini, D. (2023). Model pencatatan penjualan pre-order pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 60–74.
- Ridwan, M. S., & Khaidir, W. (2024). Integrasi masalah mursalah dalam etika bisnis Islam di Pasar Buah KM. 4 Perawang. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23(1), 141–156.
- Saputra, D., dkk. (2025). Implementasi akad istishna (PSAK 404) dalam transaksi jual beli online model pre-order. *Jurnal Ekonomi Syariah Modern*, 10(1), 15–30.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.